



“Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya”

Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

HUMAN
RIGHTS
WATCH



RINGKASAN

RINGKASAN

Satu setengah dekade silam, hutan yang rimbun dengan pohon rambutan mengelilingi rumah Leni, perempuan suku Dayak Iban berusia 43 tahun dan ibu dari dua anak, di Kabupaten Bengkayang, provinsi Kalimantan Barat—daerah yang telah berabad-abad menjadi tempat tinggal masyarakat adat. Kini, mereka hanya punya sepetak lahan untuk bertani, sementara hutan yang dulunya menjadi tempat mereka mencari makan telah dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit yang dikelola sebuah perusahaan domestik.

Tadinya hidup kami sederhana. Memang tidak kaya, tapi berkecukupan. Sejak ada kelapa sawit, kami jadi lebih menderita. Saya jadi tidak bisa menafkahi keluarga. Saya punya bayi. Setiap hari saya mesti memberi makan keluarga. Tapi bagaimana bisa, kalau kami [saya dan suami] tidak bekerja. Setiap hari kami harus mencari akal supaya bisa menyambung hidup.

—LENI, SEMUNYING BONGKANG, MEI 2018

Leni, perempuan suku Dayak Iban yang terlanjar, mengatakan keluarganya dipindahkan ke tengah-tengah perkebunan kelapa sawit dengan akses lahan yang terbatas untuk berkebun. Sehari-hari ia memancing ikan di sungai di wilayah perkebunan kelapa sawit. Warga mengatakan populasi ikan di sekitar wilayah Semunying dan Sungai Kumba menyusut sejak perkebunan kelapa sawit didirikan pada 2004. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.

Semua foto © 2018 Pailin Wedel untuk Human Rights Watch



Maliau, perempuan Suku Anak Dalam dan ibu dari sembilan anak, kesulitan bertahan hidup dari tanah yang dulu menghidupi sukunya tapi kini hancur akibat perkebunan kelapa sawit yang mulai beroperasi di sana hampir tiga dekade lalu. “Dulu hidup kami lebih baik,” kata Maliau. “Para perempuan di sini dulu bisa menemukan berbagai jenis makanan. Ada juga yang menganyam tikar dan keranjang dari daun kering. Kami merakit lampu dari getah damar. Sekarang tidak ada lagi bahan untuk membuat itu semua.” Kabupaten Sarolangun, Jambi, September 2018.

Satu setengah dekade silam, hutan yang rimbun dengan pohon rambutan mengelilingi rumah Leni, perempuan suku Dayak Iban berusia 43 tahun dan ibu dari dua anak, di Kabupaten Bengkayang, provinsi Kalimantan Barat—daerah yang telah berabad-abad menjadi tempat tinggal masyarakat adat. Kini, mereka hanya punya sepetak lahan untuk bertani, sementara hutan yang dulunya menjadi tempat mereka mencari makan telah dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit yang dikelola sebuah perusahaan domestik.

Ribuan kilometer ke barat, di Pulau Sumatra, tepatnya Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Maliau, seorang perempuan suku Anak Rimba dan ibu dari sembilan anak, kesulitan bertahan hidup dari lahan yang dulu menghidupi sukunya, namun kini hancur akibat perkebunan kelapa sawit yang mulai beroperasi di sana hampir tiga dekade lalu. “Dulu hidup kami lebih baik,” kata Maliau. “Para



Tandan buah kelapa sawit yang dipanen dari perkebunan menunggu diangkut ke pabrik. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.

perempuan di sini bisa menemukan berbagai jenis makanan. Ada juga yang menganyam tikar dan keranjang dari daun kering. Kami merakit lampu dari getah damar. Sekarang tidak ada lagi bahan untuk membuat itu semua.”

Leni dan Maliau adalah dua dari ribuan masyarakat adat yang hidupnya hancur akibat perkebunan kelapa sawit di Indonesia—negara eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia menjadi rumah bagi 50–70 juta masyarakat adat dan lebih dari 2.330 suku adat, kira-kira seperempat populasi negara ini.

Penderitaan orang-orang seperti Leni dan Maliau tak terlihat dalam berbagai produk konsumen. Turunan minyak sawit masuk ke banyak toko produk bahan makanan termasuk pizza beku, cokelat dan hazelnut, kue, dan margarin. Itu semua juga digunakan dalam pembuatan berbagai losion dan krim, sabun, alat rias, lilin, dan deterjen. Minyak sawit mentah juga diproses menjadi campuran biodiesel untuk menggerakkan kendaraan dan mesin industri.

Sebuah jaringan kompleks—terdiri dari perusahaan domestik dan internasional—terlibat mulai dari penanaman kelapa sawit, konversi tanaman sawit ke minyak sawit, produksi bahan-bahan, dan akhirnya penggunaan bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan produk-produk konsumen yang dijual di seluruh dunia.

Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 100 orang, termasuk belasan anggota masyarakat adat dan perwakilan dari berbagai organisasi nonpemerintah, laporan ini mendokumentasikan bagaimana pendirian dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah merugikan masyarakat adat dan merenggut hak-hak mereka atas hutan, penghidupan yang layak, makanan, air, dan kebudayaan.

Human Rights Watch berfokus pada pengoperasian perkebunan sawit milik dua perusahaan—PT Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dan PT Sari Aditya Loka 1 di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Kedua perkebunan sawit ini menghadirkan dampak buruk pada dua kelompok masyarakat adat: Dayak Iban, yang merupakan bagian dari suku Dayak di Kalimantan; dan Suku Anak Dalam, masyarakat adat semi-nomaden yang bergantung pada hasil hutan di wilayah Sumatera bagian tengah.

Keluarga Suku Anak Dalam duduk di bawah sudung (tenda yang terbuat dari terpal dan tiang kayu) di sebuah perkebunan kelapa sawit. Mereka bergegas pergi ketika karyawan perusahaan menemukan dan mengejar mereka. Kabupaten Sarolangun, Jambi, September 2018.





Tambal-sulam hukum dan peraturan yang lemah, diperparah minimnya pengawasan pemerintah dan kegagalan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi uji tuntas hak asasi manusia mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di provinsi Kalimantan Barat dan Jambi, menurut hasil penelitian kami. Temuan-temuan ini konsisten dengan penelitian Human Rights Watch sebelumnya, pada 2003 dan 2009, yang menyorot dampak buruk dari industri pulp dan kertas di Sumatra, serta korupsi, tak memadainya pengawasan, dan kurangnya akuntabilitas perusahaan di sektor kehutanan Indonesia di Kalimantan Barat terhadap masyarakat adat dan komunitas petani.

Konflik-konflik terkait lahan seringkali dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki sekitar 14 juta hektar lahan yang ditanami kelapa sawit. Tidak ada perkiraan yang jelas tentang jumlah sengketa lahan yang ada, atau jumlah rumah tangga yang terlantar atau kehilangan akses ke hutan dan tanah adat mereka, termasuk lahan pertanian, akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit ke desa-desa mereka. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebuah organisasi nonpemerintah di Indonesia, mendokumentasikan lebih dari 650 konflik terkait lahan yang memengaruhi lebih dari 650.000 rumah tangga pada 2017—tahun terakhir di mana data yang dibuka untuk umum tersedia. Diperkirakan, rata-rata, ada hampir dua konflik terkait lahan yang muncul setiap hari pada tahun itu.

Deforestasi dalam skala masif seperti itu tidak hanya mengancam kesejahteraan dan budaya masyarakat adat, tetapi juga memiliki signifikansi global, berkontribusi terhadap emisi karbon dan meningkatnya kekhawatiran seputar perubahan iklim.

Tanpa reformasi pemerintah yang diperlukan—baik dari segi legislatif maupun pengawasan—masyarakat adat akan terus menanggung dampak perkebunan kelapa sawit, dan berisiko kehilangan identitas hakiki mereka. Masyarakat adat memiliki hubungan intrinsik dengan lingkungan mereka. Tradisi, pengetahuan, dan identitas budaya mereka berhubungan erat dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Gangguan apapun terhadap lingkungan mereka, seperti dalam kasus suku Dayak Iban dan Suku

Meriau, kepala rombongan yang terdiri dari sekitar enam keluarga yang tinggal di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit, mengatakan: “Dulunya ini sawah saya. Itu sebabnya saya tidak meninggalkan tempat ini.” Dia menolak meninggalkan daerah itu dan mengaku tidak diajak berdialog sebelum perkebunan didirikan. Kabupaten Sarolangun, Jambi, September 2018.

Warga Semunying direlokasi beberapa kilometer ke tengah-tengah perkebunan sawit. Komunitas mereka kini dikelilingi pepohonan kelapa sawit. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.



Anak Dalam, memengaruhi budaya, bahasa, pengetahuan, dan tradisi unik mereka.

Beberapa pemerintahan yang silih berganti di Indonesia berkali-kali menutup mata terhadap pembukaan hutan yang meluas, memfasilitasi penyebaran pesat perkebunan kelapa sawit. Dari 2001 sampai 2017, Indonesia kehilangan 24 juta hektar tutupan hutan, hampir setara dengan luas Inggris Raya.


Pada 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan moratorium atas perizinan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Ini adalah langkah awal yang baik. Tetapi reformasi lanjutan sudah lama tertunda. Dengan mandat baru untuk melanjutkan kepemimpinannya setelah terpilih kembali pada April 2019, Presiden Jokowi memiliki mandat baru untuk memberlakukan dan melaksanakan reformasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat untuk diakui, dan menikmati hak-hak komunitas mereka atas tanah dan hutan.

Kegagalan Berkonsultasi

Sejumlah undang-undang Indonesia, mulai dari 1999, mewajibkan perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan masyarakat setempat di setiap tahapan proyek yang melibatkan serangkaian izin pemerintah.

Dusun Semuning Bongkang dan Parih di Provinsi Kalimantan Barat, tempat PT Ledo beroperasi sejak 2014, saat itu adalah rumah bagi sekitar 93 keluarga Dayak Iban. Human Rights Watch tidak menemukan bukti adanya konsultasi yang dilakukan dengan keluarga-keluarga terdampak sampai setelah hutan dihancurkan secara signifikan. Sejumlah warga desa yang diwawancarai Human Rights Watch mengaku terkejut dengan operasi perusahaan; mereka baru menyadari bahwa hutan mereka akan diratakan dengan tanah ketika bulldozer dan alat berat lainnya meluncur ke daerah tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya tidak mengadakan konsultasi secara sistematis dan bermakna dengan

Seorang warga yang terlantar di Semuning menunjukkan surat kontrak dengan perusahaan yang menjanjikan rumah beserta lahan pekarangan baru beberapa kilometer dari desanya. Para warga mengatakan bahwa perwakilan perusahaan juga secara lisan menjanjikan perkebunan dan fasilitas untuk warga, seperti klinik dan sekolah, namun hingga kini belum dipenuhi. Banyak dari mereka yang menandatangani "perjanjian" merasa terpaksa karena hutan mereka telanjur ditebangi. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.



masyarakat adat pada tahapan-tahapan proyek, untuk memahami sifat dan tingkat risiko terhadap hak asasi manusia. Mormonus, 49 tahun, kepala desa Semunying Jaya (mencakup dusun Pareh dan Semunying Bongkang), mengatakan:

Saya saat itu terkejut melihat alat berat di dekat sungai. Saya tanya, alat-alat itu buat apa. Tukang-tukang itu bilang, untuk membangun jalan ke Samarahan, Sarawak [di Malaysia]. Saya mengunjungi barak pangkalan mereka pada 2005, sebulan setelah saya ditunjuk jadi kepala desa. Saya diberi tahu bahwa perusahaan itu namanya PT Ledo Lestari.

Hal serupa terjadi di Kabupaten Sarolangun, tempat PT Sari Aditya Loka 1 memulai operasi mereka pada 1989. Perusahaan itu punya banyak kesempatan untuk berkonsultasi dengan Suku Anak Dalam untuk memitigasi kerugian apapun yang sedang dialami setelah reformasi hukum secara jelas menyatakan kewajiban tersebut. Hukum internasional mengatur agar perusahaan-perusahaan mengadakan konsultasi berkelanjutan. Sampai saat ini, mereka gagal mengorganisir konsultasi yang bermakna dan mencapai kesepakatan untuk memberikan ganti rugi bagi Suku Anak Rimba yang terusir paksa dari hutan mereka. Dalam tanggapannya, perusahaan menyebut bahwa mereka telah mendapatkan hak untuk mengolah tanah dari negara.

Tidak Adanya Kompensasi yang Adil dan Layak

Pihak perkebunan kelapa sawit tidak hanya merusak hutan, lahan, dan sumber daya yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat dari generasi ke generasi. Mereka juga gagal menciptakan mekanisme untuk menajaki restitusi atau memberikan kompensasi yang adil dan layak atas kerugian yang diderita, dengan berkonsultasi dengan masyarakat adat yang terdampak.

Di Kalimantan Barat, setelah suku Dayak Iban mengadakan serangkaian protes sejak 2004 sampai 2010, PT Ledo Lestari tampak terlibat dalam konsultasi untuk membujuk sejumlah individu agar menjual tanah keluarganya, tetapi para perempuan adat mengatakan bahwa mereka tidak disertakan dalam diskusi tersebut. Perusahaan melakukan sejumlah pembayaran berkisar antara Rp1.000.000 dan Rp2.000.000 per hektar kepada sebagian dari 93 keluarga yang terdampak. Akan tetapi, kompensasi tersebut tidak memperhitungkan hancurnya hutan adat, pepohonan karet, dan produk hutan lainnya yang digunakan perempuan adat sebagai bahan pangan atau sumber penghasilan.



Francesca, 28 tahun, ibu dari dua anak, berdiri di lokasi tempat rumahnya dulu berdiri. Dia dan suaminya menolak relokasi. Dia mengatakan bahwa perwakilan perusahaan membakar rumahnya pada 2019, sehingga mereka kehilangan tempat tinggal. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.



(atas) Kinda, 48 tahun, warga Dusun Pareh, mengatakan, “Air [sungai] sudah tercemar.” Sejumlah warga meyakini bahwa Sungai Kumba yang dulu mereka andalkan sebagai air minum, untuk memasak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga telah terkontaminasi, berdasarkan pengamatan mereka terhadap warna air dan dampak air sungai yang mereka rasakan terhadap kulit. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.

(kiri) Margareta (kanan), 40 tahun, tokoh masyarakat di Dusun Pareh, duduk bersama ibunya. “Identitas kami sebagai Dayak Iban kini hampir hilang, kami tidak punya hutan,” tuturnya. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.

Perusahaan tidak memperhitungkan kerugian hebat yang diderita perempuan adat akibat tidak bisa meneruskan pengetahuan dan keterampilan antargenerasi, seperti menganyam tikar dan keranjang yang bisa dijual untuk menambah penghasilan mereka, dan hilangnya kebudayaan unik milik mereka. Kerugian pada identitas budaya masyarakat adat tampak jelas dalam keseharian masyarakat adat yang kehilangan akses ke hutan adat mereka. Kerugian ini diperparah oleh minimnya rencana untuk mempertahankan apa yang tersisa, dan untuk menyediakan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

PT Ledo Lestari memberikan “perjanjian” kepada sebagian dari 93 keluarga adat untuk ditandatangani. Perjanjian ini, menurut pengamatan Human Rights Watch, menjanjikan penggantian rumah dan pekarangan di lokasi yang berjarak beberapa kilometer dari desa asal mereka. Tetapi menurut anggota masyarakat, perwakilan perusahaan menjanjikan

sejumlah hal lain kepada mereka, seperti kemampuan untuk terus memanen di halaman mereka, sertifikat tanah, saham dari plasma, atau perkebunan warga yang akan didirikan perusahaan, dan fasilitas lain termasuk klinik kesehatan dan sekolah, supaya mereka bersedia meninggalkan daerah tersebut. Tak ada satupun yang terwujud. Kini mereka hidup di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit PT Ledo Lestari. Menurut mereka, dalam beberapa kasus ketika anggota masyarakat berani memanen tandan buah segar kelapa sawit dari halaman belakang mereka untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak, petugas keamanan perusahaan menandai mereka sebagai "pencuri." Human Rights Watch menulis surat untuk PT Ledo Lestari pada dua kesempatan, meminta respons dan umpan balik, tetapi tak ada tanggapan dari perusahaan. Kepolisian Bengkayang pada beberapa kesempatan mengutarakan kesediaannya untuk menjadi penengah antara masyarakat yang terdampak dan PT Ledo Lestari.

Warga memperhatikan bahwa lama-kelamaan sungai Kumba dan Semuning, yang terletak di dekat tempat tinggal mereka, yang mereka andalkan untuk minum, memancing, dan melakukan pekerjaan rumah tangga, menjadi semakin tercemar. Human Rights Watch tidak dapat secara independen memverifikasi klaim mereka, tetapi sejumlah warga mengaitkan polusi dengan peningkatan erosi tanah, penggunaan pupuk, ramuan dan pestisida, dan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit yang meresap ke tanah dan sungai. Keluarga yang tinggal di sini memiliki pengetahuan tentang sumber daya air dan perikanan yang telah diwariskan turun-temurun melalui metode berbagi pengetahuan tradisional. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman hidup ini, mereka meyakini bahwa operasi perusahaan dan polutan di sungai berhubungan dengan berkurangnya populasi ikan di sungai terdekat. Untuk menangkap ikan demi memberi makan keluarga mereka, mereka bilang mereka harus menunggu selama satu jam di atas perahu. Para perempuan merasakan dampak karena tidak bisa menangkap ikan di perairan terdekat, karena tidak memiliki perahu sendiri. Warga mengatakan mereka bisa seharian mencari ikan di sungai-sungai terdekat tanpa hasil; kalau sudah begini, mereka terpaksa menghabiskan sedikit uang yang mereka miliki, untuk membeli ikan.

Seorang laki-laki merakit pukat. Warga mengatakan hasil tangkapan rata-rata kian menurun setelah perkebunan beroperasi, meski hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.





Francesca, perempuan suku Dayak Iban berusia 28 tahun dari Semunying Bongkang, mengatakan:

Kadang kita bisa melihat bangkai ikan mengapung di permukaan Sungai Semunying... Itu artinya ada sesuatu yang membunuh mereka—racun dari berhektar-hektar lahan yang dipenuhi sawit. Ketika hujan turun, banyak ikan mati. Kami tidak bisa makan bangkai ikan.

Saat ini di Provinsi Jambi yang terletak di pusat Pulau Sumatra, suku Anak Dalam hidup dalam kemiskinan yang parah. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di tenda terpal, tanpa mata pencaharian. Suku Anak Dalam yang diwawancarai Human Rights Watch mengatakan bahwa dulu mereka hidup mandiri, tetapi sekarang terpaksa mengemis di jalanan atau "mencuri" buah sawit dari area perkebunan untuk dijual dan menghasilkan uang. Perkebunan hanya mempekerjakan segelintir dari sekian ratus orang dewasa Suku Anak Dalam yang diperkirakan tinggal di daerah tersebut. Pada September 2018, Human Rights Watch melihat banyak perempuan dan anak-anak Suku Anak Dalam menjadi peminta-minta uang atau makanan di sepanjang jalan raya di Sarolangun.

PT Agro Astra Lestari, perusahaan induk Sari Aditya Loka 1 yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, memiliki sejumlah kebijakan mengenai keberlanjutan, keterlaksanaan, dan penanganan keluhan, yang berlaku untuk semua anak perusahaan dan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut menanggapi surat Human Rights Watch soal dampak yang mereka hadirkan pada Suku Anak Dalam dengan ringkasan terperinci tentang pendidikan, kesehatan dan layanan ekonomi serta program yang mereka sediakan, termasuk dukungan mata pencarian untuk kelompok Suku Anak Dalam yang berhubungan dengan mereka. Suku Anak Dalam dan sejumlah organisasi nonpemerintah di tingkat lokal telah mendekati perusahaan untuk mengembalikan sebagian lahan kepada mereka, tetapi mereka bilang usaha tersebut sia-sia.

PT Ledo Lestari, yang mengoperasikan perkebunan di Bengkayang, Kalimantan Barat, tidak punya kebijakan yang dipublikasi tentang keberlanjutan atau perlindungan hak-hak masyarakat adat. Mereka juga belum punya keterlibatan dengan Human Rights Watch atau organisasi nonpemerintah di level lokal.

Kalung manik-manik khas Dayak Iban yang belum selesai, disematkan pada topi kerucut tradisional. Hilangnya hutan dan penggusuran yang mereka alami berdampak negatif terhadap seni kerajinan yang telah turun-temurun diwariskan dan memiliki makna kultural penting bagi perempuan suku Dayak Iban. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.

Diperlukan Reformasi Pemerintah

Presiden Jokowi sebaiknya memprioritaskan pembentukan komisi tingkat tinggi yang mencakup perwakilan dari kelompok masyarakat adat guna menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat. Komisi ini sebaiknya memastikan keterlibatan penuh perempuan adat dalam kegiatannya. Menyelaraskan kerangka hukum yang rumit tentang kepemilikan tanah adat sebaiknya menjadi fokus komisi ini. Kelompok-kelompok pejuang hak masyarakat adat di Indonesia telah lama memperjuangkan reformasi ini.

Hak-hak masyarakat adat dikaburkan dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi masyarakat adat namun malah melakukan sebaliknya. Akibatnya, masyarakat adat Indonesia harus berjuang agar hak-hak mereka atas tanah adat diakui. Sejumlah besar wilayah adat memang telah dipetakan, tetapi LSM lokal mengatakan masih sangat sedikit masyarakat adat yang memperoleh sertifikat tanah yang resmi.

Untuk mengatasi masalah yang sudah berlarut-larut ini, Presiden Jokowi sebaiknya memprioritaskan konsultasi dengan perwakilan masyarakat adat guna merampungkan rancangan undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa prosedur pengakuan hak adat dibuat mudah dan diterapkan dengan baik. Hal ini akan membantu menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2013 yang memberikan hak bagi masyarakat adat atas hutan adat mereka.

Mengadopsi undang-undang baru dan membentuk komisi tingkat tinggi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program strategis yang diusung Jokowi pada 2018, yaitu “Menyelesaikan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025.” Inisiatif yang didanai Bank Dunia ini bertujuan menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia hingga 2025.

Mekanisme sertifikasi pemerintah Indonesia sejak 2011 yang dikenal dengan sistem kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), mengakreditasi perkebunan kelapa sawit yang telah mematuhi peraturan setempat dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Mekanisme sertifikasi ini, yang merupakan pelengkap dari banyak sekali peraturan perundang-undangan terkait akuisisi lahan dan budi daya kelapa sawit, perlu dikaji ulang. LSM mengkritik ISPO karena hanya berfokus pada hukum nasional, perlindungan lingkungan yang tidak memadai, mengabaikan hak asasi manusia, pemantauan dan pengawasan yang lemah, kurangnya mekanisme pengaduan, dan penegakan yang lemah.

Yang terakhir, pihak donor sebaiknya mendukung pemerintah Indonesia dalam melaksanakan sejumlah reformasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Ini mencakup pembuatan basis data guna meningkatkan transparansi dan pengumpulan data konsesi perkebunan; izin-izin terkait yang diperlukan; dan jumlah konflik lahan, status, serta penyelesaiannya. Saat ini, kurangnya data diperparah dengan menempatkan sejumlah informasi yang ada tentang konsesi perkebunan di balik paywall. Sebagai contoh, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak memberi akses ke data izin perkebunan dengan alasan paywall, bahkan setelah Mahkamah Agung menegakkan prinsip keterbukaan informasi pada 2017.

Tanggung Jawab Perusahaan

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengatur tanggung jawab perusahaan di luar yang diwajibkan pemerintah. Implikasi praktisnya adalah meski pengawasan pemerintah buruk, perusahaan seharusnya memiliki mekanisme uji tuntas hak asasi manusia yang independen.

Penelitian Human Rights Watch di Kalimantan Barat dan Sumatra bagian tengah mengindikasikan bahwa perusahaan masih belum memenuhi tanggung jawab mereka terkait hak asasi manusia.

Perkebunan kelapa sawit dan perusahaan-perusahaan terkemuka dalam rantai pasokan minyak sawit perlu membentuk dan menerapkan prosedur uji tuntas hak asasi manusia untuk memastikan agar produksi minyak sawit tidak menyebabkan atau turut berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat yang terdampak.

Perusahaan, investor, dan negara-negara yang mengimpor minyak sawit dari Indonesia—termasuk Tiongkok, India, Pakistan, dan Belanda—seharusnya secara cermat memantau reformasi yang diperlukan guna memastikan bahwa perkebunan sawit tidak menimbulkan dampak lingkungan dan manusia yang amat merugikan.

Penerapan sejumlah reformasi ini akan memungkinkan Indonesia mendukung berbagai investasi untuk meningkatkan perekonomiannya, dengan tetap melindungi wilayah hutan dan mereka yang terkena dampak dari investasi tersebut, terutama masyarakat adat.

REKOMENDASI KUNCI

KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

- **Segera mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak mereka atas tanah dan hutan.**
- **Merevisi sistem sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO) agar memenuhi standar-standar internasional hak asasi manusia.**
- **Menetapkan Mekanisme Resolusi Sengketa Lahan.**

KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

- **PT Ledo Lestari dan PT Sari Aditya Loka 1 sebaiknya berinisiatif untuk menggelar mediasi dengan masyarakat adat terdampak guna menyelesaikan keluhan berkepanjangan, dan menawarkan mereka kompensasi atau remediasi.**
- **Seluruh perusahaan yang menjalankan perkebunan sebaiknya melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan menyediakan kompensasi yang adil dan layak, sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.**

KEPADA NEGARA-NEGARA IMPORTIR MINYAK SAWIT

- **Mewajibkan transparansi dari perusahaan-perusahaan mengenai rantai pasokan minyak sawit mereka.**

KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA DONOR

- **Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lain sebaiknya mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan reformasi yang diperlukan demi melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah.**

“Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya”

Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sekitar 14 juta hektar lahan di Indonesia dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Minyak sawit digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk kelontong dan biofuel. Sebagian besar konflik lahan yang tercatat di Indonesia berkaitan dengan perkebunan-perkebunan tersebut.

“*Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya*” menguraikan betapa tamal-sulam undang-undang yang lemah, diperburuk oleh minimnya pengawasan pemerintah, dan kegagalan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi uji tuntas hak asasi manusia, telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap dua kelompok masyarakat adat di provinsi Kalimantan Barat dan Jambi.

Berdasarkan wawancara Human Rights Watch dengan lebih dari 100 anggota masyarakat, pengacara, dan aktivis hak tanah, laporan ini mendokumentasikan pendirian dan perluasan dua perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan lenyapnya hutan leluhur, penyingkiran, dan hilangnya hak-hak masyarakat adat atas mata pencaharian, pangan, air bersih, dan budaya.

Human Rights Watch mengimbau pemerintah Indonesia untuk segera mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak mereka atas tanah dan hutan; merevisi Sistem Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) agar selaras dengan standar-standar internasional hak asasi manusia; dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa tanah.



Semua foto © 2018 Pailin Wedel untuk Human Rights Watch

(atas) Perempuan Dayak Iban berjalan menuju perahu yang akan membawa mereka ke kebun. Karena kehilangan hutan dan lahan perkebunan, warga terpaksa menyewa lahan dari desa tetangga yang berjarak beberapa kilometer, di luar perkebunan sawit. Hal ini menambah ongkos mereka sehari-hari. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.

(sampul depan) Perempuan suku Dayak Iban menunjukkan keranjang-keranjang buatan nenek mereka, yang diwariskan kepada mereka saat menikah. Lindan (kiri), 57 tahun, bilang, “Kami tidak bisa mengajarkan generasi selanjutnya [cara menganyam keranjang] karena tak ada lagi bahan [daun]. Mempelajari teknik menganyam membutuhkan waktu. Motif serta bunga pada keranjang-keranjang ini menceritakan sebuah kisah, kisah suku Dayak Iban.” Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, September 2018.